



PUTUSAN

Nomor 848 /PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Syahputra Alias Edi
2. Tempat lahir : Beting Kuala Kapias
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Al Ikhlas Lingkungan VII Kelurahan Beting
Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/09/II/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 2 Februari 2023, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Februari 2023, kemudian berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/09.a/II/RES.4.2/2023/Narkoba sejak tanggal 5 Februari 2023, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Pembela umum/Asst Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di jalan Anwar Idris LK.VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Register 128/SK/2023/PN Tjb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib dimana pada saat itu KHOIR (proses penyelidikan) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "sudah kerja kau, (jual shabu)" kemudian terdakwa menjawab "belum bang" selanjutnya KHOIR mengatakan " tunggu 1

Halaman 2 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



(satu) jam lagi ya” lalu terdakwa menjawab “iya bang” selanjutnya 1 (satu) jam kemudian KHOIR kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “datang kau kerumah” lalu terdakwa menjawab “iya bang” dan terdakwa pun langsung datang kerumah KHOIR, setiba dirumah KHOIR selanjutnya terdakwa pun bertemu dengan KHOIR, kemudian KHOIR dengan menggunakan tangan kanannya langsung menyerahkan 1 (satu) plastik transparan berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ini (shabu) ya, kali 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, 5 (lima) gram itu ya” kemudian terdakwa pun langsung menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengatakan “iya bang” lalu terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengketengketeng atau membungkus narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) paket / bungkus narkoba jenis shabu dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan uang penjualan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetero uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada KHOIR sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.45 Wib saksi MASTOR RITONGA dan saksi MHD. KADARCAN masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di rumahnya yang berada di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan di genggaman tangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan



setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1: 865895065197730/65, Imei 2 : 865895065197722/65, kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi MHD. KADARCAN bersama dengan kepala lingkungan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan di dapur rumah tepatnya di bawah tempat masak barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/10083.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama EDI SYAHPUTRA Alias EDIdiperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 698/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik EDI SYAHPUTRA Alias EDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.45 Wib saksi MASTOR RITONGA dan saksi MHD. KADARCAN masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan di genggaman tangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis

Halaman 5 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1 : 865895065197730/65, Imei 2 : 865895065197722/65, kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi MHD. KADARCAN bersama dengan kepala lingkungan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan di dapur rumah tepatnya di bawah tempat masak barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/10083.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama EDI SYAHPUTRA Alias EDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 698/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik EDI SYAHPUTRA Alias EDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor : Register Perkara : PDM-20/TBALAI/Enz.2/03/2023 tertanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 2. 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
 3. 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

Halaman 7 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1 : 865895065197730/65, Imei 2 : 865895065197722/65;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Uang Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 8 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1: 865895065197730/65, Imei 2: 865895065197722/65.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 31 Mei 2023 yang disampaikan dipersidangan secara teleconference;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 9 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W2.U8/1250/HK.01/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W2.U8/1251/HK.01/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa melalui Lembaga Pemasysaran Kelas II B Tanjung Balai;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan

Halaman 10 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.
4. Bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan berulang-ulang dan sudah menikmati hasil kejahatannya.
5. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya

Halaman 11 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 12 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- (2) 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- (3) 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ;
- (4) 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
- (5) 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- (6) 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1 : 865895065197730/65, Imei 2 : 865895065197722/65

Dirampas untuk negara

- (7) Uang Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie Keliru Dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa Keliru dalam mempertimbangkan Berat Ringannya Hukuman Yang Dijatuhkan;

Bahwa dengan penuh hormat, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas judex factie dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan keliru dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan

Halaman 13 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori Banding ini, perkenan kami Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa mengemukakan Argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut.

Bahwa pada persidangan Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa penuntut Umum menghadirkan alat bukti dalam persidangan, yaitu :

A. KETERANGAN SAKSI

1. Mastor Ritonga,

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 01.45 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai bersama dengan Saksi Mhd. Kadarcan dan Tim dari Polres Tanjungbalai karena adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) pack

Halaman 14 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1 865895065197730/65, Imei 2 865895065197722/65;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan langsung berangkat menuju rumah yang diinformasikan tersebut dan setiba di rumah Saksi dan rekan melihat seorang laki-laki melarikan diri dari rumah tersebut. Melihat demikian Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan tersebut ternyata laki-laki tersebut bernama Edi Syahputra alias Edi, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi dan rekan menemukan di genggam tangan kirinya Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan di genggam tangan dirinya Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam nomor sim card 082162102757, nomor imei 1: 865895065197730/65, imei 2: 865895065197722/65, kemudian didampingi oleh kepala lingkungan, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Saksi bersama

Halaman 15 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan memeriksa di dapur rumah tepatnya di bawah dapur masak ada 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, selanjutnya Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Khoir dengan cara membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 5 (lima) gram dengan cara hutang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di rumah Khoir;
- Bahwa Terdakwa yang mempaket-paket atau mengketeng-keteng narkotika jenis sabu tersebut lalu menjualkannya kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada narkotika jenis sabu yang laku dijual sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, sudah ada yang disetorkan kepada Khoir sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) disita sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika;
- Bahwa jika berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa perharinya Terdakwa bisa berhasil menjual narkoba jenis sabu paling banyak 2 (dua) gram;
- Bahwa terdakwa bukan TARGET OPERASI PIHAK POLRES TANJUNGBALAI dan TIDAK MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG;
- Bahwa Terdakwa Tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkoba tersebut bukan lah miliknya melainkan milik Saudara Khoris (DPO);

2. Mhd.Kadarcen,

Dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 01.45 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai bersama dengan Saksi Mastor Ritonga dan Tim dari Polres Tanjungbalai karena adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821

Halaman 17 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62102757, nomor imei 1 865895065197730/65, Imei 2 865895065197722/65;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan langsung berangkat menuju rumah yang diinformasikan tersebut dan setiba di rumah Saksi dan rekan melihat seorang laki-laki melarikan diri dari rumah tersebut. Melihat demikian Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan tersebut ternyata laki-laki tersebut bernama Edi Syahputra alias Edi, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi dan rekan menemukan di genggam tangan kirinya Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan di genggam tangan dirinya Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam nomor sim card 082162102757, nomor imei 1: 865895065197730/65, imei 2: 865895065197722/65, kemudian didampingi oleh kepala lingkungan, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Saksi bersama rekan memeriksa di dapur rumah tepatnya di bawah dapur masak ada 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, selanjutnya Saksi dan rekan langsung membawa

Halaman 18 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Khoir dengan cara membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 5 (lima) gram dengan cara hutang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di rumah Khoir;
- Bahwa Terdakwa yang mempaket-paket atau mengketeng-keteng narkotika jenis sabu tersebut lalu menjualkannya kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada narkotika jenis sabu yang laku dijual sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, sudah ada yang disetorkan kepada Khoir sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) disita sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika;
- Bahwa jika berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir ini;
- Bahwa terdakwa bukan TARGET OPERASI PIHAK POLRES TANJUNGBALAI dan TIDAK MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG;
- Bahwa Terdakwa Tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Halaman 19 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban penyalahgunaan narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkoba tersebut bukan lah miliknya melainkan milik Saudara Khorri (DPO);

B. SURAT

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 14/10083.00/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Edi Syahputra Alias EDI dan diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu mempunyai berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 698/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Edi Syahputra Alias Edi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

C. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 01.45 WIB, di rumah

Halaman 20 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 0821 62102757, nomor imei 1 865895065197730/65, Imei 2 865895065197722/65;
- Bahwa semua barang bukti tersebut dibeli Terdakwa kepada kawannya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 01.45 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang awalnya tidak Terdakwa kenal ternyata Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa langsung mencoba melarikan diri dari rumah akan tetapi Petugas Kepolisian berhasil melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan di genggam tangan Terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam nomor sim card 082162102757, nomor imei 1: 865895065197730/65, imei 2: 865895065197722/65. Kemudian

Halaman 21 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian bersama dengan kepala lingkungan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan di dapur rumah tepatnya di bawah tempat masak terdapat 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Khoir;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Al Ikhlas Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.30 WIB, Khoir menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah bekerja atau belum dan Terdakwa menjawab belum. Kemudian Khoir mengatakan untuk menunggu 1 (satu) jam. Selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Khoir kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya. Lalu Terdakwa pun langsung datang ke rumah Khoir, setiba di rumah Khoir, Terdakwa pun bertemu dengan Khoir, selanjutnya Khoir menyerahkan 1 (satu) plastik transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa harganya 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, dan Khoir mengatakan bahwa Narkotika jenis sabunya sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa pun langsung menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa mempaket-paket atau mengketeng-keteng narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Khoir tersebut menjadi 50 (lima puluh) bungkus;

Halaman 22 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 50 (lima puluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut, sudah laku Terdakwa jualkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan uang penjualan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang penjualan tersebut baru Terdakwa setorkan kepada Khoir sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya penjualan narkoba tersebut sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Khoir karena sebelumnya berteman dan sering membeli narkoba jenis sabu kepada Khoir, pada saat itulah Khoir menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik khoir;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diambil dari khoris untuk digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah korban dari penyalagunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam dakwaan Subsidairitas dan dalam putusan majelis hakim pengadilan Negeri Tanjungbalai, Maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidair.

Bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada kepada siapa saja secara orang perorang atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Mengikuti dari pembahasan yang diberikan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitor (tuntutan) nya kepada terdakwa, maka pada pokoknya kami sependapat dengan unsur setiap orang telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya serta tiada alasan pemaaf ataupun pebenar yang bisa ditujukan pada diri terdakwa.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan sipelaku telah melanggar atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya unsur:

1. Menawarkan untuk dijual
2. Menjual
3. Membeli
4. Menerima
5. Menjadi perantara dalam jual beli



6. Menukar,
7. atau Menyerahkan Narkotika golongan I

Merupakan elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didengarkan dari keterangan saksi Mastor Ritonga dan saksi Muhammad Kadarcan di peroleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Mastor Ritonga dan saksi Muhammad Kadarcan merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai pada Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 01.45 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cicak

Halaman 25 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan
Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- Bahwa narkoba tersebut digunakan terdakwa dan alat pipet tersebut digunakan sebagai alat merakit bong untuk menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Tanjungbalai.
- Bahwa Terdakwa membantah bahwa plastik klip transparan bukan milik terdakwa melainkan milik Khoir (DPO);

Maka oleh karena itu, unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba TIDAK TERPENUHI.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Bahwa dalam dakwaan Subsidaire, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang memeriksa perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan subsider, maka maki juga tidak menguraikan dakwaan subsider tersebut;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, kami sangatlah tidak sepakat dengan Pendapat Majelis Hakim yang menyartakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat 1 (satu) sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Kami menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 54/Pid.Sus/2023/PN-Tjb tertanggal 31 Mei 2023 tidaklah sesuai dan bertolak belakang dengan rasa keadilan, karena sesuai fakta persidangan baik

Halaman 26 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.

Yang seharusnya Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, didakwa dan dituntut serta di jatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kami menyadari, bahwa sebagai Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, tidaklah menyangkal akan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun segala fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena fakta dipersidangan merupakan hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaran Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, menyebutkan sebagai berikut :

“bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud pasal 103 huruf a dan huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti , bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok metamphetamine (sabu) = 1 (satu) gram;
 - Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 (dua koma empat) gram = 8 (delapan) butir;
 - Kelompok Heroin = 1,8 gram
 - Kelompok Kokain = 1,8 gram
 - Kelompok Ganja = 5 Gram

Halaman 27 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dst.....

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa /psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian unsur diatas, maka Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, termasuk kedalam katagori sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusannya sebagai berikut:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Bahwa selain surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA.

1. dst.....
2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 28 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 182 ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) KUHP.
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu kepada surat dakwaan.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Nomor 675K/Pid/1987 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/ Pid/ 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/ Pid/ 2011/ yang pada pokoknya menyatakan; “ apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya didelik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan”.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan telah kami uraikan dalam analisa yuridis diatas terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar



Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut kami Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI,, mengharapkan kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat melihat permasalahan ini dengan teliti dan seksama, jangan sampai kita menghukum seseorang tidak berdasarkan fakta dipersidangan, karena apabila hal tersebut terjadi berarti hak-hak terdakwa telah terzholimi, karena hukuman dari pidana itu sendiri adalah untuk memperbaiki diri terdakwa ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kami yakin bahwa didunia ini tidak ada orang yang ingin berbuat salah, namun juga tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan seperti halnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI,, namun haruslah penjatuhan pidananya sesuai dan sebagaimana dalam fakta –fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas.

Bahwa hukum haruslah ditegakkan meskipun langit akan runtuh, menghukum seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah berhati-hati dan berdasarkan bukti –bukti yang cukup serta sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Sebelum yang mulia majelis Hakim menjatuhkan putusan, mohon perlu juga kiranya mempertimbangkan hal –hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, adalah tulang punggung keluarga untuk memberi nafkah keluarganya;
2. Bahwa Pembanding/ Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, bersikap sopan dalam persidangan, serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan serta sudah berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Pembanding/terdakwa Edi Syahputra Alias Edi, Menyesal atas perbuatannya tersebut;

Permohonan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara

Halaman 30 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 54/Pid.Sus/2023/PN-Tjb tertanggal 31 Mei 2023 memutuskan dengan amar berbunyi :

1. Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi;
2. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa Pembanding/Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi dari dakwaan Primair dan Subsidair;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 54/Pid.Sus/2023/PN-Tjb tertanggal 31 Mei 2023;
5. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 31 Mei 2023, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat : pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah benar dan tepat dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Halaman 31 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, sehingga dalam penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa dari aspek filosofis, harus dimaknai hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, hal ini bermakna, bahwa filosofi pemidanaan adalah sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri kelak sehabis menjalani pidana, dan dari aspek sosiologis, penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, harus melihat kepada latar belakang sosial Terdakwa, seperti lingkungan tempat tinggal, pekerjaan dan motif mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana serta seberapa besar manfaat kepada masyarakat, oleh karena itu memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah cukup tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 32 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 31 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan, penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dalam dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan RAILAM SILALAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

RAILAM SILALAH, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 34 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN